



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI SERTA
PENGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA BINANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2), Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Serta Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI SERTA PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Binangun adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.

2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Binangun yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Binangun.
4. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Binangun yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Binangun untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Binangun serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Binangun baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
7. Gaji adalah upah kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi dan Pegawai BUMD.
8. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi selain gaji/honorarium.

9. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan Pegawai BUMD apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
11. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Pengawas BUMD apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
12. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PRINSIP PENETAPAN PENGASILAN

Pasal 2

Pemberian besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, kepatutan, rasionalitas, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Binangun.

BAB III
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama; dan
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;

Pasal 5

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Anggota Dewan Pengawas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan paling banyak 1 (satu) kali Honorarium; dan
 - b. Tunjangan Honorarium ke-13 paling banyak 1 (satu) kali Honorarium.

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berupa pinjam pakai kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dinas.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Binangun.

Pasal 7

Tantiem atau Insentif Kinerja dapat diberikan salah satu, kepada Anggota Dewan Pengawas yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 9

Penghasilan Direksi terdiri atas:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Insentif kinerja.

Pasal 10

Besarnya Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebagai berikut:

- a. Direktur Utama diberikan gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi; dan
- b. anggota Direksi diberikan gaji pokok paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 11

(1) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji;
- b. Tunjangan Anak untuk paling banyak 2 (dua) orang sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) masing-masing anak sebesar 5% (lima persen) dari Gaji;
- c. Tunjangan Jabatan sebesar 2 (dua) kali tunjangan jabatan pegawai skala paling tinggi;
- d. Tunjangan Perumahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji diberikan kepada Direktur yang berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, dan bagi Direktur yang berdomisili diluar Kabupaten Kulon Progo diberikan pengganti sewa perumahan;
- e. Tunjangan kesehatan diberikan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam bentuk premi keikutsertaan di penyelenggaraan jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- f. Tunjangan Hari Raya Keagamaan paling banyak 1 (satu) kali dari Gaji; dan
- g. Tunjangan Gaji ke-13 paling banyak 1 (satu) kali Gaji.

- (2) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud masih sekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah atau Dekan.
- (3) Dalam hal Direksi telah mendapatkan Tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Direksi tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa pinjam pakai kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dinas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Binangun.

Pasal 13

Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat diberikan kepada Anggota Direksi yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Anggota Direksi menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Anggota Direksi diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Penganggaran jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 16

Tantiem Anggota Dewan Pengawas dan Insentif Pekerjaan Direksi serta bonus untuk pegawai, paling tinggi 5% dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.

Pasal 17

Pemberian insentif yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Binangun dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 18

Sumber pendanaan Penghasilan Dewan Pengawas dan Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 9 huruf d berasal dari laba yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Binangun.

BAB V

JASA PENGABDIAN DAN DANA REPRESENTATIF

Bagian Kesatu Jasa Pengabdian

Pasal 19

- (1) Direksi mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan gaji bulan terakhir.

Bagian Kedua
Dana Representatif

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Binangun, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun dan dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

BAB VI
PENGUNAAN LABA

Pasal 21

- (1) Laba bersih Perumda Air Minum Tirta Binangun yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Cadangan 20% yang terdiri dari:
 1. Cadangan Umum 10% (sepuluh perseratus); dan
 2. Cadangan Tujuan 10% (sepuluh perseratus).
 - c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 3% (tiga perseratus);
 - d. Dana Kesejahteraan 12% (dua belas perseratus);
 - e. Jasa Produksi 10% (sepuluh perseratus); dan
 - f. Tantiem Dewan Pengawas dan Insentif Pekerjaan Direksi serta bonus pegawai 5% (lima perseratus).

- (2) Apabila bagian laba yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah melebihi ketentuan investasi kembali pada Perumda Air Minum Tirta Binangun yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal, maka investasi kembali dilakukan sebesar bagian laba yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Selisih penyerahan bagian laba kepada Pemerintah Daerah dicatat pada akun Akumulasi Penyertaan Modal pada tahun berkenaan dan diperhitungkan sebagai akumulasi modal disetor pada akhir masa berlakunya Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.
- (4) Apabila bagian laba yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah kurang dari ketentuan investasi kembali pada Perumda Air Minum Tirta Binangun yang sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal, maka investasi kembali dipenuhi dengan cadangan umum dan/atau cadangan tujuan dari Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (5) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 penggunaan ditujukan untuk memperkuat modal.
- (6) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 penggunaannya ditetapkan oleh Direksi untuk tujuan tertentu.
- (7) Penggunaan laba untuk Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (8) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Binangun untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (9) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Binangun ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 22

- (1) Perumda Air Minum Tirta Binangun wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Binangun mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Binangun.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 23

Laba Perumda Air Minum Tirta Binangun yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 24

Pemberian insentif dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Binangun dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 25

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Binangun dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibayarkan paling lambat tanggal 25 setiap akhir bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya.
- (2) Pajak atas honorarium, gaji, dan tunjangan, dibebankan kepada masing-masing Dewan Pengawas dan Direksi

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Agustus 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 53